



GUBERNUR SUMATERA BARAT
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang urusan pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, telah dibentuk Cabang Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 060/4478/OTDA tanggal 19 Agustus 2019 perihal Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah dan Cabang Dinas Pendidikan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, seluruh Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan menjadi Cabang Dinas tipe A, sehingga Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2018 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 177),

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 42)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
6. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
8. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
9. Satuan pendidikan formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

- a. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Tipe A;
- b. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Tipe A;
- c. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Tipe A;
- d. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Tipe A;
- e. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Tipe A;
- f. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Tipe A;
- g. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Tipe A; dan
- h. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Tipe A.

BAB III

CABANG DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Cabang Dinas Pendidikan merupakan unsur penyelenggara sub urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Cabang Dinas Pendidikan, terdiri atas :
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 - d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - e. Satuan Pendidikan Formal; dan

- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
 - (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
 - (4) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.
 - (6) Struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (7) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Cabang Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Cabang Dinas Pendidikan

Pasal 6

- (1) Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Cabang Dinas

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyiapkan rencana teknis di bidang ketatausahaan;
- b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
- c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
- d. menyiapkan pengelolaan keuangan;
- e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Cabang dan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;
- f. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
- g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Sekolah Menengah Atas

Pasal 9

- (1) Seksi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
 - c. menyusun bahan rumusan kebijakan dibidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi, pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan, dan pemberian penghargaan;
 - d. menyiapkan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan dan penilaian kurikulum Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;

- e. menyiapkan pengoordinasian dan pengawasan pemenuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
- f. melakukan pendataan dan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
- g. melakukan pendataan terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya;
- h. melaksanakan pembinaan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, kepala sekolah dan pengawas Sekolah Menengah Atas;
- i. melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai dilingkungan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas;
- j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas di wilayah kerjanya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa

Pasal 10

- (1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - b. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - c. menyusun bahan rumusan kebijakan di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan, peningkatan

- kualifikasi, peningkatan kompetensi, sertifikasi, pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan, dan pemberian penghargaan;
- d. menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan dan penilaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - e. menyiapkan pengoordinasian dan pengawasan pemenuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan pendataan dan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - g. melakukan pendataan terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;
 - h. melaksanakan pembinaan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, kepala sekolah dan pengawas Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - i. melaksanakan penilaian prestasi kerja pegawai di lingkungan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - j. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan Formal berada dibawah koordinasi Cabang Dinas di wilayah kerjanya.
- (2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Sekolah Menengah Atas;
 - b. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
 - c. Sekolah Luar Biasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Pendidikan Formal ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan jabatan fungsionalnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dinas pada sub urusan pemerintahan bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Dinas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pelaksanaan penerbitan surat keputusan sasaran kinerja pegawai guru, pegawai, kepala sekolah dan pengawas;
 - b. penyusunan kenaikan gaji berkala dan impassing guru, pegawai, kepala sekolah dan pengawas;
 - c. pelaksanaan penerbitan surat ketentuan proses belajar mengajar, surat keputusan musyawarah guru mata pelajaran, sk musyawarah kerja kepala sekolah, sertifikat, surat keputusan wakil, surat keputusan laboran, surat keputusan pustakawan, surat keputusan koordinator pengawas sekolah, surat keputusan koordinator penilaian kinerja guru dan induksi;
 - d. pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi penelitian, praktek kerja lapangan perguruan tinggi dan lomba-lomba, mutasi siswa, mutasi guru, kepala sekolah dan pengawas, legalisir ijazah;
 - e. pelaksanaan verifikasi izin pendirian sekolah;
 - f. pelaksanaan lomba tingkat kabupaten/kota;
 - g. pelaksanaan penerbitan surat tugas dalam kabupaten/kota, dalam provinsi dan luar provinsi;
 - h. pengaturan rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan, rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - i. pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi kurikulum tingkat satuan pendidikan;
 - j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi proposal dana alokasi khusus, bantuan pemerintah dan bantuan lainnya;
 - k. pelaksanaan monev perencanaan/pelaporan bantuan operasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan bantuan operasional sekolah;
 - l. pelaksanaan penerbitan sk pelaksana tugas;
 - m. pelaksanaan penerbitan surat cuti bagi tenaga pendidik dan kependidikan kecuali cuti besar;
 - n. pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi kenaikan pangkat;
 - o. pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi kelayakan penerimaan tunjangan; dan
 - p. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kepegawaian terhadap tenaga pendidik dan kependidikan di cabang dinas.
- (3) Kewenangan pelaksanaan koordinasi Pemerintah dan/atau Instansi Pusat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Kepala Cabang Dinas wajib melakukan konsultasi kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan yang sifatnya strategis, dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (2) Kepala Cabang Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setiap bulan atau sewaktu waktu dibutuhkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan oleh Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).
- (4) Kepala Dinas dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Satuan Pendidikan Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan agar disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pola hubungan kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib melaksanakan evaluasi secara berkala.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Satuan Pendidikan Formal dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Cabang Dinas terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 28 Februari 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 28 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ttd

ALWIS


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA
BARAT

STRUKTUR ORGANISASI
CABANG DINAS PENDIDIKAN



GUBENUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 10 TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

CABANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT

WILAYAH KERJA
CABANG DINAS PENDIDIKAN

NO	NAMA CABANG DINAS	KELAS	WILAYAH KERJA
1	2	3	4
1.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	A	- Kota Bukittinggi - Kota Padang Panjang - Kabupaten Agam
2.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II	A	- Kota Pariaman - Kabupaten Padang Pariaman
3.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	A	- Kota Solok - Kabupaten Solok - Kabupaten Solok Selatan
4.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV	A	- Kota Payakumbuh - Kabupaten Tanah Datar - Kabupaten Limapuluh Kota
5.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	A	- Kota Sawahlunto - Kabupaten Sijunjung - Kabupaten Dharmasraya
6.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	A	- Kabupaten Pasaman - Kabupaten Pasaman Barat
7.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	A	- Kabupaten Pesisir Selatan
8.	Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	A	- Kabupaten Kepulauan Mentawai

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Ttd

IRWAN PRAYITNO